



PUTUSAN
Nomor 123/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHIRUDDIN, S.Pd. Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN;**
2. Tempat lahir : Tondo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 10 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mambo, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo karena didakwa dengan dakwaan, tanggal 4 Mei 2023 Nomor : Reg.Perkara PDM-05/P.3.19.Eoh.2/05/2023 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Rumah SAENAB tepatnya di Dusun Opali Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana atau setidaknya



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan April tahun 2022 ketika Saksi BENGKI SALHAN sedang mengecek lahan/ tanah milik Saksi BENGKI SALHAN bertempat di Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, kemudian setibanya di lokasi Saksi BENGKI SALHAN melihat tanah tersebut telah dipagari dan di klaim kepemilikannya oleh Saksi SARTIKA dan Saksi NAHARUDDIN, yang mana Saksi SARTIKA dan Saksi NAHARUDDIN masing-masing membeli sebidang tanah tersebut dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (selanjutnya disingkat SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik SAENAB dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi);
- Bahwa awal mula permasalahan ini adalah di tahun 2013 Terdakwa yang baru bangun tidur, tiba-tiba datang Saksi SAENAB (Ibu Terdakwa) memberikan konsep SKT Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik SAENAB dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) yang telah ditulis tangan oleh Saksi NUSI (Sekretaris Desa Mambo) untuk diketikkan oleh Terdakwa karena mesin ketik di Kantor Desa Mambo sedang rusak, sehingga Terdakwa mengetik SKT tersebut menggunakan 1 (satu) unit Notebook merk acer mengikuti konsep yang telah dibuat oleh Saksi NUSI, namun Terdakwa yang bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat SKT tersebut seharusnya bisa menolak untuk membuat SKT tersebut namun Terdakwa malah menambahkan 2 (dua) item yaitu 1 (satu) pohon mangga dan 1 (satu) pohon kelapa yang tumbuh di atas lahan di dalam SKT tersebut, kemudian sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa selesai mengetik SKT tersebut lalu Terdakwa mencetak menggunakan *printer* dan diserahkan kepada Saksi SAENAB yang akan mengantar SKT tersebut untuk ditandatangani oleh semua pihak yang tertera namanya di dalam SKT tersebut, setelah itu Saksi SAENAB membawa SKT tersebut sendiri dengan berjalan kaki menuju rumah-rumah para pihak, yaitu yang pertama Saksi BENGKI SALHAN yang merasa lahannya direbut dan merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangannya di



dalam SKT tersebut, kemudian Saksi G. SUMARNI yang merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan karena Saksi G. SUMARNI hanya bisa menggunakan cap jempol, lalu Almarhum JUARNI, serta Saksi YUSUF S. selaku kepala Dusun 4 yang mengakui telah membubuhkan tanda tangannya karena Saksi YUSUF S. telah melihat semua pihak lainnya telah ada tanda tangannya di SKT tersebut, setelah itu Saksi SAENAB membawakan SKT tersebut kepada Saksi DARWIS yang mana Saksi DARWIS merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan karena Saksi DARWIS hanya bisa menggunakan cap jempol, kemudian setelah Saksi SAENAB memperoleh semua tanda tangan tersebut Saksi SAENAB membawa SKT tersebut pulang dan diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa selanjutnya di Tahun 2018 terhadap lahan yang telah dibuatkan SKT tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi NAHARUDDIN pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan ukuran 10 meter x 13 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saat ini telah dibangun rumah pribadi serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00464 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana dan Terdakwa juga menjual lahan tersebut kepada Saksi YUSTIKA pada 13 Juli 2018 dengan ukuran 12,5 meter x 19 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saat ini di lahan tersebut belum ada kegiatan apapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa ATIK HARTINI, ST, M.Adm. SDA, ANGELIA SHERLY, A.Md, RISNAWATI LARODDING, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN pada dokumen bukti Questioned Tanda Tangan (selanjutnya disebut QT) sedangkan tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN Alias BENGKY Bin SALEH pada dokumen pembanding Known Tanda Tangan (selanjutnya disebut KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang terbagi menjadi perbedaan umum dan perbedaan khusus:

Perbedaan Umum:

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing density tanda tangan
3. Perbedaan writing continuity tanda tangan
4. Perbedaan writing variasi shading tanda tangan

Perbedaan Khusus:



1. Perbedaan tarikan starting stroke unit pertama tangan, pada QT tekanan sedang sedangkan KT tekanan kuat
 2. Perbedaan jarak antara switch pertama dan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT lebih jauh sedangkan KT lebih dekat
 3. Perbedaan tarikan back stroke bagian bawah unit pertama tanda tangan dengan switch pertama unit kedua tanda tangan, pada QT declining sedangkan KT inclining
 4. Perbedaan tarikan final stroke unit pertama tanda tangan, pada QT tidak memotong down stroke kedua sedangkan KT memotong
 5. Perbedaan posisi final point unit pertama tanda tangan, pada QT di bagian depan switch kedua sedangkan KT di bagian belakang switch kedua
 6. Perbedaan bentuk starting point unit kedua tanda tangan, pada QT tumpul sedangkan KT recoil
 7. Perbedaan jarak antara starting stroke unit kedua dengan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT rapat sedangkan KT renggang
 8. Perbedaan posisi switch kedua dengan starting point unit kedua tanda tangan, pada QT sejajar sedangkan KT inclining
 9. Perbedaan tarikan final stroke unit kedua tanda tangan, pada QT dari atas ke bawah sedangkan KT dari bawah ke atas
 10. Perbedaan posisi final point unit kedua tanda tangan, pada QT middle zone sedangkan KT lower zone
 11. Perbedaan bentuk florid unit kedua tanda tangan, pada QT renggang sedangkan KT rapat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa ATIK HARTINI, ST, M.Adm. SDA, ANGELIA SHERLY, A.Md, RISNAWATI LARODDING, S.Farm menyimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 yang menerangkan sungguh-sungguh bahwa SAENAB benar-benar telah mengelolah sebidang tanah/ kebun yang terletak di pinggir perkampungan Dusun Opali, Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, dengan luas 912 M² tertanggal Mambo, 28 September 2013 adalah NON IDENTIK atau merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda



tangan atas nama BENGKI SALHAN Alias BENGKI Bin SALEH pada dokumen pembanding (KT). Berikut data dokumen pembanding:

1. 5 (lima) lembar Berita Acara pengambilan tanda tangan (*sign requested*) saudara BENGKI SALHAN tanggal 23 November 2022
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DARWIS yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 09 April 2019
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 05 April 2007
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari NALORI yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 24 Maret 2009
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari marson yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 11 Mei 2020
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LEMAN yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 30 Januari 2012
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari RAHMAN P. yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 10 Oktober 2014
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUS yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 17 September 2013
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 03 Juni 2009
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DAHARNI yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 23 Februari 2012
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LUKSON yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 09 Januari 2005
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MANGKO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 05 Desember 2011
13. 1 (satu) lembar daftar honorarium bendahara Desa Mambo yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 19 November 2016
14. 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo 21 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN
15. 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo 19 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN
16. 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 04 Juli 2012
17. 1 (satu) kartu keluarga no 7406020510150001 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 25 November 2021

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT KDI



18. 1 (satu) buku raport AN. AL CAROLL CRIVARO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 Desember 2019 dan 12 Juni 2020

19. 1 (satu) lembar buku pembantu BANK yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 November 2016

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban yakni kehilangan tanah sebagian atau seluruhnya haknya dalam kepemilikan tanah yang mana nilai kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Rumah Saenab Dusun Opali Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan April tahun 2022 ketika Saksi BENGKI SALHAN sedang mengecek lahan/ tanah milik Saksi BENGKI SALHAN bertempat di Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, kemudian setibanya di lokasi Saksi BENGKI SALHAN melihat tanah tersebut telah dipagari dan di klaim kepemilikannya oleh Saksi SARTIKA dan Saksi NAHARUDDIN, yang mana Saksi SARTIKA dan Saksi NAHARUDDIN masing-masing membeli sebidang tanah tersebut dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (selanjutnya disingkat SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik SAENAB dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi);
- Bahwa awal mula permasalahan ini adalah di tahun 2013 Terdakwa yang baru bangun tidur, tiba-tiba datang Saksi SAENAB (Ibu Terdakwa) memberikan konsep SKT Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik SAENAB dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) yang telah ditulis tangan oleh Saksi NUSI (Sekretaris Desa Mambo) untuk diketikkan oleh

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT KDI



Terdakwa karena mesin ketik di Kantor Desa Mambo sedang rusak, sehingga Terdakwa mengetik SKT tersebut menggunakan 1 (satu) unit Notebook merk acer mengikuti konsep yang telah dibuat oleh Saksi NUSI, namun Terdakwa yang bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat SKT tersebut seharusnya bisa menolak untuk membuat SKT tersebut namun Terdakwa malah menambahkan 2 (dua) item yaitu 1 (satu) pohon mangga dan 1 (satu) pohon kelapa yang tumbuh di atas lahan di dalam SKT tersebut, kemudian sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa selesai mengetik SKT tersebut lalu Terdakwa mencetak menggunakan *printer* dan diserahkan kepada Saksi SAENAB yang akan mengantar SKT tersebut untuk ditandatangani oleh semua pihak yang tertera namanya di dalam SKT tersebut, setelah itu Saksi SAENAB membawa SKT tersebut sendiri dengan berjalan kaki menuju rumah-rumah para pihak, yaitu yang pertama Saksi BENGKI SALHAN yang merasa lahannya direbut dan merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangannya di dalam SKT tersebut, kemudian Saksi G. SUMARNI yang merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan karena Saksi G. SUMARNI hanya bisa menggunakan cap jempol, lalu Almarhum JUARNI, serta Saksi YUSUF S. selaku kepala Dusun 4 yang mengakui telah membubuhkan tanda tangannya karena Saksi YUSUF S. telah melihat semua pihak lainnya telah ada tanda tangannya di SKT tersebut, setelah itu Saksi SAENAB membawakan SKT tersebut kepada Saksi DARWIS yang mana Saksi DARWIS merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan karena Saksi DARWIS hanya bisa menggunakan cap jempol, kemudian setelah Saksi SAENAB memperoleh semua tanda tangan tersebut Saksi SAENAB membawa SKT tersebut pulang dan diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa selanjutnya di Tahun 2018 terhadap lahan yang telah dibuatkan SKT tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi NAHARUDDIN pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan ukuran 10 meter x 13 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saat ini telah dibangun rumah pribadi serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00464 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana dan Terdakwa juga menjual lahan tersebut kepada Saksi YUSTIKA pada 13 Juli 2018 dengan ukuran 12,5 meter x 19 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saat ini di lahan tersebut belum ada kegiatan apapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa ATIK HARTINI, ST, M.Adm. SDA, ANGELIA SHERLY, A.Md, RISNAWATI

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT KDI



LARODDING, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN pada dokumen bukti Questioned Tanda Tangan (selanjutnya disebut QT) sedangkan tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN Alias BENGKY Bin SALEH pada dokumen pembanding Known Tanda Tangan (selanjutnya disebut KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang terbagi menjadi perbedaan umum dan perbedaan khusus:

□ Perbedaan Umum:

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing density tanda tangan
3. Perbedaan writing continuity tanda tangan
4. Perbedaan writing variasi shading tanda tangan

□ Perbedaan Khusus:

1. Perbedaan tarikan starting stroke unit pertama tangan, pada QT tekanan sedang sedangkan KT tekanan kuat
2. Perbedaan jarak antara switch pertama dan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT lebih jauh sedangkan KT lebih dekat
3. Perbedaan tarikan back stroke bagian bawah unit pertama tanda tangan dengan switch pertama unit kedua tanda tangan, pada QT declining sedangkan KT inclining
4. Perbedaan tarikan final stroke unit pertama tanda tangan, pada QT tidak memotong down stroke kedua sedangkan KT memotong
5. Perbedaan posisi final point unit pertama tanda tangan, pada QT di bagian depan switch kedua sedangkan KT di bagian belakang switch kedua
6. Perbedaan bentuk starting point unit kedua tanda tangan, pada QT tumpul sedangkan KT recoil
7. Perbedaan jarak antara starting stroke unit kedua dengan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT rapat sedangkan KT renggang
8. Perbedaan posisi switch kedua dengan starting point unit kedua tanda tangan, pada QT sejajar sedangkan KT inclining
9. Perbedaan tarikan final stroke unit kedua tanda tangan, pada QT dari atas ke bawah sedangkan KT dari bawah ke atas
10. Perbedaan posisi final point unit kedua tanda tangan, pada QT middle zone sedangkan KT lower zone



11. Perbedaan bentuk floris unit kedua tanda tangan, pada QT renggang sedangkan KT rapat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa ATIK HARTINI, ST, M.Adm. SDA, ANGELIA SHERLY, A.Md, RISNAWATI LARODDING, S.Farm menyimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 yang menerangkan sungguh-sungguh bahwa SAENAB benar-benar telah mengelolah sebidang tanah/ kebun yang terletak di pinggir perkampungan Dusun Opali, Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, dengan luas 912 M² tertanggal Mambo, 28 September 2013 adalah NON IDENTIK atau merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN Alias BENGKI Bin SALEH pada dokumen pembanding (KT). Berikut data dokumen pembanding:
 1. 5 (lima) lembar Berita Acara pengambilan tanda tangan (sign requested) saudara BENGKI SALHAN tanggal 23 November 2022;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DARWIS yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 09 April 2019;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 05 April 2007;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari NALORI yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 24 Maret 2009;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari marson yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 11 Mei 2020;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LEMAN yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 30 Januari 2012;
 7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari RAHMAN P. yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 10 Oktober 2014;
 8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUS yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 17 September 2013;
 9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 03 Juni 2009;
 10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DAHARNI yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 23 Februari 2012;
 11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LUKSON yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 09 Januari 2005;



12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MANGKO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 05 Desember 2011;
 13. 1 (satu) lembar daftar honorarium bendahara Desa Mambo yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 19 November 2016;
 14. 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo 21 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN
 15. 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo 19 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN;
 16. 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 04 Juli 2012;
 17. 1 (satu) kartu keluarga no 7406020510150001 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 25 November 2021;
 18. 1 (satu) buku raport AN. AL CAROLL CRIVARO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 Desember 2019 dan 12 Juni 2020;
 19. 1 (satu) lembar buku pembantu BANK yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 November 2016;
- Bahwa akibat serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban yakni kehilangan tanah sebagian atau seluruhnya haknya dalam kepemilikan tanah yang mana nilai kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
Perbuatan Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 123/PID/2023/PT KDI tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 123/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 123/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 26 Juli 2023 dalam perkara tersebut;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT KDI



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Bombana Nomor Reg.Perkara PDM-05/P.319/.Eku.2/05/2023 tanggal 05 Juni 2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat Surat Palsu Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan tanah (SKT) nomor: 593/102/XI/2013 yang diterbitkan Pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) tanggal 28 September 2013;
 - 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keterangan Tanah (SKT) berupa peta gambar situasi;
Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
 - 5 (lima) lembar berita acara pengambilan tandatangan (sign requested) saudara Bengki Salhan tanggal 23 November 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Darwis yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 April 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Nalori yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Marson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 11 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Lemam yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 30 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Rahman P. yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 10 Oktober 2014;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT KDI



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Agus yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 03 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Daharni yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 23 Februari 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Lukson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 Januari 2005;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Mangko yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 05 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium bendahara desa mambo yang tertera tanda tangan Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo bulan November 2016 yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan pada tanggal 21 November 2016;
 - 1 (Satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
 - 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 04 Juli 2012;
 - 1 (Satu) Kartu Keluarga nomor 7406020510150001 yang tertera tanda tangan Saudara Bengki Salhan tanggal 25 November 2021;
 - 1 (satu) buku raport atas nama AL CAROL CRIVARO yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 Desember 2019 dan tanggal 12 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar buku pembantu bank yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 November 2016;
Dikembalikan kepada Saksi BENGKI SALHAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, Nomor 57/Pid.B/2023 /PN Psw tanggal 26 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan tanah (SKT) Nomor: 593/102/XI/2013 yang diterbitkan Pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) tanggal 28 September 2013;
 - 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keterangan Tanah (SKT) berupa peta gambar situasi;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 5 (lima) lembar berita acara pengambilan tandatangan (sign requested) saudara Bengki Salhan tanggal 23 November 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Darwis yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 April 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Nalori yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Marson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 11 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Leman yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 30 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Rahman P. yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 10 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Agus yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 03 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Daharni yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 23 Februari 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Lukson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 Januari 2005;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Mangko yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 05 Desember 2011;



- 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium bendahara desa mambo yang tertera tanda tangan Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
- 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo bulan November 2016 yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan pada tanggal 21 November 2016;
- 1 (Satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
- 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 4 Juli 2012;
- 1 (Satu) Kartu Keluarga nomor 7406020510150001 yang tertera tanda tangan Saudara Bengki Salhan tanggal 25 November 2021;
- 1 (satu) buku raport atas nama AL CAROL CRIVARO yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 Desember 2019 dan tanggal 12 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar buku pembantu bank yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 November 2016.

Dikembalikan kepada Saksi BENGKI SALHAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57 Akta Pid.B/2023/PN Psw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Memori banding tanggal 07 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo, tanggal 8 Agustus 2023, serta telah diserahkan secara bantuan Delegasi, Salinan resminya kepada Jusriadi, S.H (Penasihat Hukum Terdakwa) pada tanggal 11 Agustus 2023;

Membaca Memori banding tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Pasarwajo, tanggal 15 Agustus 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana pada tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 18 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo, tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 7 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 26 Juli 2023 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang mana putusan aquo telah mencerminkan tujuan dari pemidanaan yang sesungguhnya dan rasa keadilan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, sehingga dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo telah



mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat mengingat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Bengki Salhan mengalami kerugian, Tidak ada perdamaian antara Saksi Bengki Salhan dengan Terdakwa, serta Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

4. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut telah mempertimbangkan pula hal-hal Keadaan yang memberatkan berdasarkan bukti-bukti baik Keterangan saksi, Bukti Surat dan Petunjuk, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan agar terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 26 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut dan mohon kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 26 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 57/Pid.B/2023/PN. Psw atas nama Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan PemohonBanding/Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dakwaan kesatu;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa SAHIRUDDIN,S.Pd Alias



SAHIR Bin SAMERUDDIN dibebaskan dari dakwaan (*vrijspmak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 57/Pid.B/2023 / PN Psw tanggal 26 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 26 Juli 2023 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Bengki Salhan Alias Bengki Bin Saleh, saksi G. Sumarni Alias Geo dan saksi M. Darwis Alias Tama menerangkan tidak pernah tanda tangan dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) No.593/102/IX/2013 yang diterbitkan Pemerintah Desa Mambo;

Menimbang, bahwa Saenab Binti Pamana (ibu Terdakwa) menerangkan SKT yang ditandatangani saksi Bengki adalah SKT yang masih tulisan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan



pemeriksa ATIK HARTINI, ST, M.Adm. SDA, ANGELIA SHERLY, A.Md, RISNAWATI LARODDING, S.Farm menyimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 adalah NON IDENTIK atau merupakan Tanda Tangan Yang Berbeda dengan tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN Alias BENGKI Bin SALEH pada dokumen pbanding (KT);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan tidak mengetahui penandatanganan SKT tersebut karena ibu Terdakwa menyerahkan SKT tersebut setelah ditandatangani namun penyangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan karena ibu Terdakwa yaitu saksi Saenab menyerahkan kepada Terdakwa konsep SKT berupa tulisan tangan yang sudah ditandatangani lalu menyuruh Terdakwa untuk diketik dan saksi Saenab juga menerangkan SKT yang sudah diketik ditandatangani oleh Terdakwa kemudian saksi Saenab bawa ke Sekdes untuk ditandatangani Pak Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 26 Juli 2023 Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, U S M A N, S.H.,M.H., dan MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta MUHAMMAD IQBAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

U S M A N, S.H.,M.H.

Ttd.

MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H.,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.